

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari publikasi BPS - Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2016, jumlah pulau yang ada dan telah bernama di Kabupaten Bintan sejumlah 240 pulau (termasuk pulau terbesar yaitu Pulau Bintan). Dari ke-240 pulau tersebut, sebanyak 39 pulau telah berpenghuni dan sejumlah 201 pulau tidak/belum berpenghuni.

Oleh karena kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari gugusan pula-pulau kecil dengan luas wilayah mencapai $\pm 88.038,54 \text{ Km}^2$, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menuntaskan permasalahan sanitasi terutama di pulau-pulau yang relatif jauh jaraknya seperti di Kecamatan Tambelan.

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun Anggaran 2018 dimana kebutuhan data primer dalam pemutakhiran dokumen tersebut adalah hasil Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).

Studi EHRA adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kabupaten untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bintan dinilai perlu melakukan Studi EHRA karena :

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat;
2. Data terkait dengan sanitasi sangat terbatas di mana data yang ada hanya indikasi pada skala kabupaten dan tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda;

3. EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di tingkat kabupaten dan kecamatan serta dapat dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan;
4. EHRA menggabungkan informasi yang selama ini menjadi indikator sektor- sektor pemerintahan secara eksklusif;
5. EHRA secara tidak langsung memberi "amunisi" bagi *stakeholders* dan masyarakat di tingkat kelurahan untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesama anggota masyarakat atau *stakeholders* di kelurahan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat pelaksanaan Studi EHRA adalah :

1. Mandapatkan gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan.
2. Memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi.
3. Menyediakan data primer untuk penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

1.3 Ruang Lingkup Studi EHRA

Ruang lingkup Studi EHRA terfokus pada fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat.

1. Fasilitas sanitasi yang mencakup :
 - a. Sumber air minum;
 - b. Layanan pembuangan sampah;
 - c. Jamban; dan
 - d. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga.
2. Perilaku yang terkait dengan higienitas dan sanitasi dengan mengacu kepada STBM:
 - a. Buang air besar
 - b. Cuci tangan pakai sabun;
 - c. Pengelolaan air minum rumah tangga;
 - d. Pengelolaan sampah dengan 3R; dan
 - e. Pengelolaan air limbah rumah tangga (drainase lingkungan)

1.4 Pelaksanaan Studi EHRA

1.4.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan Studi EHRA dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan survey, penginputan data dan pengolahan data hasil survey. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei s/d Juli Tahun 2018.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Survey EHRA dilakukan di 51 desa/kelurahan dari 10 kecamatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bintan.

1.4.3 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Studi EHRA yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Sanitasi melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Mengacu Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 125/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA), Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, susunan Tim Studi EHRA sebagaimana dimaksud dilaporkan sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | PENANGGUNG JAWAB | : | KELOMPOK KERJA SANITASI
KABUPATEN BINTAN |
| II. | KOORDINATOR SURVEI | : | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN |
| III. | TIM PELAKSANA | : | A. KOORDINATOR KECAMATAN
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala UPTD Puskesmas Kijang2. Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop3. Kepala UPTD Puskesmas Tg. Uban4. Kepala UPTD Puskesmas Toapaya5. Kepala UPTD Puskesmas Kawal6. Kepala UPTD Puskesmas Teluk Bintan7. Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah8. Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sebong9. Kepala UPTD Puskesmas Sri Bintan10. Kepala UPTD Puskesmas Kelong11. Kepala UPTD Puskesmas Numbing12. Kepala UPTD Puskesmas Mantang13. Kepala UPTD Puskesmas Berakit14. Kepala UPTD Puskesmas Kuala Sempang15. Kepala UPTD Puskesmas Tambelan |

C. SUPERVISOR

1. Siti Khosanah, Amd KL
2. Sukati, AMS
3. Aida Syafariah, AMKL
4. Muhammad Nur
5. Sarwono
6. Ira Yulia, AMKL
7. Daniel Sihombing, SKM
8. Andrie Rona Putra
9. Yuliana, AMKL
10. Tri Sasnita, AMKL
11. Heri Novid, AMKL
12. Maryuna Eka Nursisyam, Amd.KL
13. Rony Wicaksono, Amd.KL
14. Citra Oliani, Amd.KL
15. Adella Afriani, Amd.KL

D. ENUMERATOR

1. Suhaila
2. Siti Nurbay Intan, Amd.Keb
3. Janariah, Amd.Keb
4. Erryeska Dwi Rizkianti
5. Selamat Widianingsih
6. Aisyah BR Tumanggor, Amd.Keb
7. Saut Siahaan, AMKL
8. Roza Oktavia, Amd. Kep
9. Fitriani, Amd.Keb
10. Apriani Wihellmina RWT, Amd.Keb
11. Martha Christiani Magdalena, Amd.Keb
12. Rike Mardiana, Amd.Keb
13. Rika Ponirana, Amd.Keb
14. Rini Handayani Zebua
15. Debby Rafika, Amd.Keb
16. Sawabiah, Amd.Keb
17. Novy Camalia, Amd.Keb
18. Luciana, Amd.Keb
19. Eva Maisita
20. Romisa Juria, Amd.Keb
21. Feronica Sitorus, Amd.Keb
22. Eva Natalia, Amd.Keb
23. Windyaningrum Mayasari, Amd.Keb
24. Raja Nurhalifa, Amd.Keb
25. Fitri Suryani
26. Erystyia Apriani Syafitriyu
27. Oktavina, Amd.Keb

28. Eni Sutrisni, Amd.
29. Wella Marini, Amd.Keb
30. Desi Marina, Amd.Keb
31. Permanawati, Amd.Keb
32. Zulrisna, Amd.Keb
33. Yuliana, Amd.Ke
34. Lamtiur Sihombing, AM
35. Ika Rahmawati, Amd.K
36. Hanna Abie Oktavia, Amd.K
37. Halima, Amd.Keb
38. Fitnatadia, Amd.Keb
39. Fatra Giofani, AMK
40. Fitriana, Amd.K
41. Juni Sri Wati Rut Panjaitan, AMG
42. Ishaini Larasati, AMAK
43. Shafratul Husna, SKM
44. Ratih Kumala Dewi
45. Diana, Amd Keb
46. Maya Yunanita, Amd.Keb
47. Vera Dwindi, Amd.Keb
48. Ema Fauziah, Amd.Keb
49. Fera Wati, Amd.Kep
50. Devi Paramita, Amd.Kep
51. Dwi Mardianto, Amd.Kep

A. PETUGAS ENTRY

1. Amelia, AMG
2. Al-Mukhrim, AMG
3. Harsy Nurfadilla, Amd.KL
4. Suci Suprisma, Amd. KL
5. Dewi Tri Rahayu, Amd.Keb
6. Lely Wanny Trisyia, S, S.ST
7. Rahwayuni Ayu Trisnawati
Amd.Keb
8. Gatot Yunanto, SKM
9. Yola Mia Jayanti. S
10. Suluri

B. PENGOLAH DATA :

- Ratna Juwita, SKM

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 62).

